



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGECUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa perlu dilakukan pemilahan terhadap pemenuhan Informasi Publik sebagaimana dimaksud huruf b, sehingga perlu pengklasifikasian untuk menentukan jenis Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - d. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengecualian Informasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengecualian Informasi Berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
 - b. Penetapan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan;
4. Anggota Bidang Kebijakan Strategis;
5. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi;
6. Anggota Bidang Pengusahaan;
7. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
8. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam; dan
9. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam,
pada tanggal 5 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 135 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
2.	Penghasilan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
3.	Rincian Hasil Uji Kompetensi Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
4.	Data Hasil Check Up Perorangan Pegawai, tes kesegaran jasmani	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
5.	Data Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (dp3, skp, dll)	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
6.	Identitas Pegawai yang diduga melanggar disiplin	Sampai ada keputusan tetap
7.	Dokumen proses hukum disiplin pegawai dan hasil sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	Sampai ada keputusan tetap
8.	Dokumen hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi, rangking Pejabat struktural)	Sampai ada keputusan dapat dipublikasikan
9.	Dokumen usulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya (pelantikan)
10.	Dokumen soal dan hasil test penerimaan CAPEG, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS, serta Dokumen seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.III dan Tk. IV	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
11.	Surat dinas yang mengandung kerahasiaan	Sampai ada keputusan tetap
12.	Hasil rapat tertutup eksternal dengan Kementerian/Lembaga	Sampai ada keputusan tetap
13.	Surat usul/ laporan/ pengaduan tentang dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
14.	Berita acara pemeriksaan / berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
15.	Resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
16.	SK Hukuman Disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
17.	Identitas Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
18.	Daftar rencana penempatan pegawai	Sampai dengan penyerahan SK
19.	MoU/ SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa - Sampai ada keputusan tetap
20.	Daftar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Anggaran	Sesuai retensi arsip
21.	Daftar Klasifikasi Rincian Laporan Keuangan BP Batam	Sesuai retensi arsip
22.	Laporan saldo Bank	Sesuai retensi arsip
23.	Laporan Peruntukan Rekening, Jenis Rekening dan Rekonsiliasi Rekening Bank	Sesuai retensi arsip

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
24.	Rincian Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) Unit Kerja BP Batam	Sesuai retensi arsip
25.	Rincian Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam	Sesuai retensi arsip
26.	Rincian Laporan Realisasi Penerimaan BP Batam	Sesuai retensi arsip
27.	Memorandum, Nota Dinas, dan Surat-surat antar Badan Publik	Permanen
28.	Arsip Vital	Permanen
29.	Informasi tentang Data Penerima Alokasi Tanah (Perorangan atau Badan Hukum)	30 Tahun dan dapat diperpanjang
30.	Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)	Permanen
31.	<p>Dokumen Pengalokasian, Perpanjangan dan Pembaruan Tanah dan/atau salinannya milik Perorangan atau Badan Hukum, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT); 2. Faktur UWT; dan 3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT) berikut lampirannya, terdiri: <ul style="list-style-type: none"> - Gambar Pengalokasian (PL) - Rekomendasi Hak Atas Tanah 4. Berita Acara Pengalokasian dan/atau Perubahan Tanah 	Alokasi 30 Tahun, dapat diperpanjang 20 Tahun dan dapat diperbarui 30 Tahun
32.	Informasi Kecelakaan di Bandar Udara yang masih dalam Penyelidikan	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai (wewenang KNKT)
33.	Informasi penangkapan Narkoba	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai (wewenang BNN)
34.	Laporan pajak pribadi	Sampai ada persetujuan dari wajib pajak yang bersangkutan
35.	Bukti pembayaran/kuitansi pembayaran dan data pendukung lainnya	30 Tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
36.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
37.	Data hutang pasien kepada RS	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
38.	Data Rekam Medis	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
39.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Permanen
40.	Internet Protocol/IP Address Private	Permanen
41.	Kode Akses Elektronik	Permanen
42.	Sistem Manajemen Database	Permanen
43.	Bandwidt Manajemen	Permanen
44.	Sistem Keamanan Elektronik	Permanen
45.	Lokal Server	Permanen
46.	Data Rekaman CCTV	Pada saat dibutuhkan/ digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum
47.	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	Permanen
48.	Data Perizinan Pelaku Usaha yang terdapat dalam IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission) dan e-SKA (Aplikasi Surat Keterangan Asal)	Permanen
49.	Data Kuota Barang Konsumsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPB PBB)	Permanen
50.	Hasil Pengujian Mutu Laboratorium BP Batam	Permanen

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
51.	PKPT dan Realisasi PKPT, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Audit, Laporan Reviu Satuan Pemeriksaan Intern	30 Tahun
52.	Informasi tentang identitas Saksi, Pelaku dan Korban dalam kegiatan Penertiban Pengamanan Aset BP Batam	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai
53.	Informasi tentang data Aset Objek Vital	Permanen
54.	Daftar nama tamu kuningan Guest House	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
55.	Data Realisasi Penerimaan Kuningan Guest House	Sesuai retensi arsip

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 135 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 1 TAHUN 2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 8 	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
2.	Penghasilan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik

3.	Rincian Hasil Uji Kompetensi Pegawai	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
4.	Data Hasil Check Up Perorangan Pegawai, tes kesegaran jasmani	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
5.	Data Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (dp3, skp, dll)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan

6.	Identitas Pegawai yang diduga melanggar Disiplin	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	Sampai ada keputusan tetap
7.	Dokumen proses hukum disiplin pegawai dan hasil sidang Tim Penetapan Hukuman Disiplin Pegawai	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1)</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)</p>	<p>1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Apabila dibuka dapat Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai</p>	<p>1. Apabila ditutup dapat memperlancar proses penegakan hukum</p> <p>2. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang pegawai</p>	Sampai ada keputusan tetap

8.	Dokumen hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi, rangking Pejabat struktural)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf i</p>	<p>1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang pegawai</p> <p>2. Apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang pegawai</p> <p>2. Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Sampai ada keputusan dapat dipublikasikan
9.	Dokumen usulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan l</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf i</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</p>	<p>Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai bertakunya (pelantikan)
10.	Dokumen soal dan hasil test penerimaan CAPEG, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS, serta Dokumen seleksi Calon Peserta Dikalpim Tk.III dan Tk.IV	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pelaksanaan ujian/ tes/ seleksi</p>	<p>Apabila ditutup dapat mempertahankan proses pelaksanaan ujian/ tes/ seleksi untuk hasil yang optimal</p>	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan

11.	Surat dinas yang mengandung kerahasiaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf i	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
12.	Hasil rapat tertutup eksternal dengan Kementerian/Lembaga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
13.	Surat usul/laporan/pengaduan tentang dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pemeriksaan	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
14.	Berita acara pemeriksaan /berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS Peraturan Kepala BP Batam nomor 4 Tahun 2010	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pemeriksaan	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik

<p>15. Resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik</p>
<p>16. SK Hukuman Disiplin</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik</p>
<p>17. Identitas Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang di hukum</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang dihukum</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan</p>
<p>18. Daftar rencana penempatan pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Apabila ditutup dapat mencegah Kolusi</p>	<p>Sampai dengan penyerahan SK</p>

19.	MoU/ SPK yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengancam proses penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa - Sampai ada keputusan tetap
20.	Daftar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Anggaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai retensi arsip
21.	Daftar Klasifikasi Rincian Laporan Keuangan BP Batam	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
22.	Laporan saldo Bank	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip

23.	Laporan Peruntukan Rekening, Jenis Rekening dan Rekonsiliasi Rekening Bank	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan terkait adanya perubahan suku bunga bank, perubahan pajak, tarif atau pendapatan	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan Keuangan Negara terkait adanya perubahan suku bunga bank, perubahan pajak, tarif atau pendapatan	Sesuai retensi arsip
24.	Rincian Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) Unit Kerja BP Batam	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
25.	Rincian Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
26.	Rincian Laporan Realisasi Penerimaan BP Batam	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
27.	Memorandum, Nota Dinas, dan Surat-surat antar Badan Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Memiliki dampak yang mengganggu tugas dan fungsi Pimpinan	Melindungi pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan	Permanen

28.	Arsip Vital	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 5 - Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan BP Batam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya perlindungan dan pengamanan arsip vital 2. Dikhawatirkan penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan mengamankan arsip vital 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan 	<p style="text-align: center;">Permanen</p>
29.	Informasi tentang Data Penerima Alokasi Tanah (Perorangan atau Badan Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/ Perusahaan, Keayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Alokasi Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia seseorang/ Perusahaan, Keayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima alokasi 	<p style="text-align: center;">30 Tahun dan dapat diperpanjang</p>

30.	Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap dokumen negara yang harus dirahasiakan.2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya3. Apabila dibuka dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Pertanahan BP Batam	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila ditutup dapat melindungi dokumen negara.2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.3. Menghindari gangguan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Pertanahan BP Batam.	Permanen
-----	----------------------------------	---	--	---	----------

31.	Dokumen Pengalokasian, dan Perpanjangan dan Pembaruan Tanah dan/atau salinannya milik Perorangan atau Badan Hukum, terdiri atas: 1. Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT); 2. Faktur UWT; dan 3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPPT) berikut lampirannya, terdiri: - Gambar Pengalokasian (PL) - Rekomendasi Hak Atas Tanah 4. Berita Acara Pengalokasian dan/atau Perubahan Tanah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf g - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Alokasi Tanah	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima alokasi	Alokasi 30 Tahun, dapat diperpanjang 20 Tahun dan dapat diperbarui 30 Tahun
32.	Informasi Kecelakaan di Bandar Udara yang masih dalam Penyelidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Dapat melindungi proses penyelidikan dan penyidikan	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai (wewenang KNKT)
33.	Informasi penangkapan Narkoba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Dapat melindungi proses penyelidikan dan penyidikan	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai (wewenang BNN)
34.	Laporan pajak pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Dapat melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan dari wajib pajak yang bersangkutan

35.	Bukti pembayaran/kuitansi pembayaran dan data pendukung lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Bisa disalahgunakan pihak lain dan menghambat proses kegiatan	Menjamin kerahasiaan dan mempermudah proses kegiatan	30 Tahun
36.	Identitas PNS yang mengajukan perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi PNS	Dapat melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
37.	Data hutang pasien kepada RS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Dapat melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
38.	Data Rekam Medis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	1. Dapat Mengungkap data pribadi pasien 2. Dapat merugikan pasien 3. Melanggar HAM	1. Melindungi data pribadi Pasien yang bersifat rahasia 2. Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan Pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
39.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	1. Terbukanya perlindungan dan pengamanan arsip dinamis 2. Dikhawatirkan penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi dan menjaga kerahasiaan arsip dinamis	Permanen
40.	Internet Protocol/IP Address Private	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses	Permanen

41.	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Permanen
42.	Sistem Manajemen Database	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database	Permanen
43.	Bandwidth Manajemen	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan Penggunaan Bandwidth	Permanen
44.	Sistem Elektronik Keamanan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan jaringan	Permanen
45.	Lokal Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37	Dapat menimbulkan tindakan criminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ Mengamankan perangkat data	Permanen
46.	Data Rekaman CCTV	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan/ rekayasa/ pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data rekaman CCTV tidak atau terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan/ rekayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum

<p>47. Laporan Insiden Keselamatan Pasien</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1961/MENKES/PER 	<p>Petugas menjadi enggan melaporkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC)</p>	<p>Menurunkan angka insiden KTD dan/ atau KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)</p>	<p>Permanen</p>
<p>48. Data Perzinan Pelaku Usaha yang terdapat dalam IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission) dan e-SKA (Aplikasi Surat Keterangan Asal)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan 14able 14as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi kepentingan 14able 14as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Permanen</p>
<p>49. Data Kuota Barang Konsumsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBBB)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan 14able 14as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi kepentingan 14able 14as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Permanen</p>

50.	<p>Hasil Pengujian Mutu Laboratorium BP Batam</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan 15Sable15as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi kepentingan 15Sable15as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Permanen</p>
51.	<p>PKPT dan Realisasi PKPT, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Audit, Laporan Reviu Satuan Pemeriksaan Intern</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat mengungkap kerahasiaan hasil pemeriksaan internal</p>	<p>Dapat melindungi kerahasiaan hasil pemeriksaan internal</p>	<p>30 Tahun</p>
52.	<p>Informasi tentang identitas Saksi, Pelaku dan Korban dalam kegiatan Penerbitan Pengamanan Aset BP Batam</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengganggu proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)</p>	<p>Dapat melindungi proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)</p>	<p>Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai</p>
53.	<p>Informasi tentang data Aset Objek Vital</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 angka 3 huruf a</p>	<p>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan 15Sable15as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengganggu keamanan objek vital</p>	<p>1. Dapat melindungi 15Sable15as kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat melindungi keamanan objek vital</p>	<p>Permanen</p>

54.	Daftar nama tamu kuningan Guest House	Realisasi Kuningan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi tamu/ pelanggan	Dapat melindungi rahasia pribadi tamu/ pelanggan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
55.	Data Penerimaan Guest House	Realisasi Kuningan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai retensi arsip

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Ariastuty Sirait	Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol	Biro Humas, Promosi dan Protokol
2	Mochammad Nasrun	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi
3	Triyanto	Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi
4	Sazani	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Biro Humas, Promosi dan Protokol
5	Muhardi	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas, Promosi dan Protokol
6	Gema Lonthar	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum	Biro Hukum dan Organisasi
7	Eko Wiji Purnomo	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia
8	Ridha Ufi Felani	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan
9	Erdy Yanto	Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	Biro Umum
10	Linda Angraini	Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Tanah	Direktorat Pengelolaan Pertanahan
11	Andi Rendra Rangkuti	Kepala Seksi Pembangunan Taman dan Penghijauan	Direktorat Infrastruktur Kawasan

12	Lolisa Oktora	Kepala Seksi Pendampingan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
13	Anni Maret	Manager Divisi Layanan Penunjang	Badan Usaha Rumah Sakit
14	Muhamad Ali	Kepala Sub Divisi SDM dan Umum	Badan Usaha Bandar Udara
15	Mariyono	Kepala Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	Direktorat Pengamanan Aset
16	Datra Oktri Yantes	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksa Intern
17	Siti Rahmalisa	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam
18	Meydi Gilang Pratama	Staf Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas, Promosi dan Protokol

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttid

MUHAMMAD RUDI

Selahan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

